

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penyebaran konten eksklusif dalam fitur berlangganan instagram merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 1365 KUHP. Tindakan pengunduhan, pengambilan, perekaman dan pendistribusian ulang konten eksklusif tanpa izin secara sengaja menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak mengendalikan karya kreator. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan penyebaran secara langsung maupun turut serta dapat dimintai tanggung gugat perdata berupa ganti rugi secara materiil maupun immateriil serta penghentian perbuatan sebagai bentuk pemulihan hak konten kreator.

2. Belum adanya pengaturan khusus mengenai monetisasi berbasis langganan menuntut perumusan *ius constituendum* sebagai hukum yang dicita-citakan. Pengaturan tersebut perlu mencakup definisi konten eksklusif digital, pengakuan hak ekonomi kreator, larangan penyebaran tanpa izin, tanggung jawab para pihak, mekanisme ganti rugi materiil berdasarkan jumlah pelanggan, tarif, dan durasi pelanggaran serta ganti rugi immateriil, prosedur *take down* dalam waktu 1×24 jam, penegakan tanggung jawab platform digital, dan pengakuan alat bukti digital. Dengan demikian, diharapkan tercipta

kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi kreator sebagai pemilik akun fitur berlangganan Instagram.

4.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji tanggung gugat penyebaran konten eksklusif Instagram tanpa izin dari perspektif hukum perdata, khususnya berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan UU ITE. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih komprehensif dengan meninjau aspek hukum lainnya, seperti hukum hak cipta, hukum pidana, perlindungan data pribadi, maupun perbandingan hukum dengan negara lain yang telah memiliki pengaturan mengenai perlindungan konten digital berbasis langganan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan tanggung gugat serta kendala yang dihadapi oleh konten kreator dalam memperoleh perlindungan hukum atas penyebaran konten eksklusif tanpa izin.